



BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya, kepada Daerah juga diberi Kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas-dinas Daerah;
- b. bahwa pada Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam kebakaran pada Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3); dan
10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS BINA MARGA KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Nagan Raya;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Bina Marga;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Nagan Raya;
11. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD pada Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Bina Marga Kabupaten Nagan Raya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tugas

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Bina Marga di lapangan; dan
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga di bidang Operasional di lapangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas di bidang perawatan (maintenance) dan perbaikan terhadap alat-alat kemotoran yang rusak;
- b. Pelaksanaan tugas untuk memantau dan mengecek kondisi alat-alat berat dan ringan setiap saat, supaya alat dapat berfungsi dan bekerja dengan baik;
- c. Penyimpanan dan merawat spare part setelah pengadaan, juga menyimpan alat-alat kemotoran setelah bekerja di lapangan;
- d. Penanggulangan bencana kebakaran melaksanakan tugas-tugasnya untuk mencegah meluasnya kebakaran dengan menggunakan mobil kebakaran;
- e. Pemeliharaan dan Perawatan mobil pemadam kebakaran beserta perangkatnya secara baik sehingga saat terjadi bencana kebakaran armada tetap dalam kondisi prima;
- f. Pemantauan dan Evaluasi akibat kebakaran, melaksanakan tugas-tugasnya untuk meneliti sebab-sebab terjadinya kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai Kewenangan sebagaimana berikut:

- a. Menyusun rencana teknis operasional;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang teknis terkait sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- d. Membina Kerjasama dengan bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Bina Marga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Petugas Administrasi adalah Unsur Pembantu Kepala UPTD Pemadam Kebakaran terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan membina UPTD Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
 - b. Menetapkan rencana Teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan tugas-tugas UPTD;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lainnya yang menyangkut dengan bidang Pengelolaan Pemadam Kebakaran; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah Unsur Pembantu Kepala UPTD dibidang pembinaan dan pengelolaan Administrasi; dan
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas Rumah Tangga melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penetapan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
- c. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip;
- d. Persiapan Data dan Inventarisasi bahan dan alat di lingkungan UPTD; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pemadam Kebakaran sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Eselon Jabatan pada UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Bina Marga adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala UPTD Eselon IV a.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV b.
- (2) Di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah berdasarkan Analisis Jabatan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Bapejakat;
- (2) Unsur lain dilingkungan UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat lain di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (4) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya; dan
- (5) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini yang sederajat dan atau berada dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

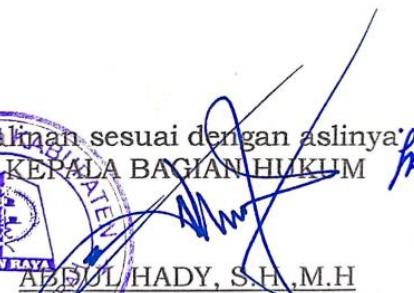
Ditetapkan di Suka Makmue,
Pada Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H


BUPATI NAGAN RAYA
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue,
Pada Tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H

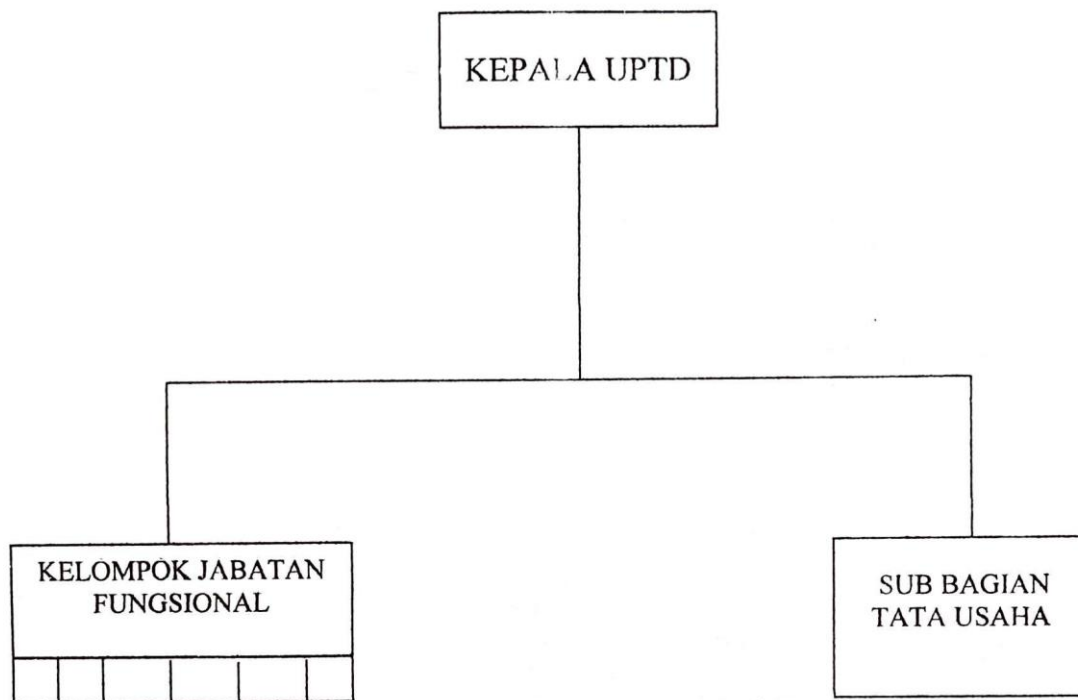

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
H.T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2008 NOMOR : 21


Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ABEUL HADY, S.H., M.H.
NIP. 19700913 199010 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 21... Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD)
PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN NAGAN RAYA




BUPATI NAGAN RAYA
T. ZULKARNAINI